



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo;**

Tempat lahir : Sukodono;

Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/2 Mei 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Utama Pasir Panjang RT. 01,

Desa Pasir Panjang,

Kecamatan Arut Selatan,

Kabupaten Kotawaringin Barat,

Provinsi Kalimantan Tengah

atau Jalan Panglima Utar RT. 08,

Desa Sungai Kapitan,

Kecamatan Kumai,

Kabupaten Kotawaringin Barat,

Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2020;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Hal. 1 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 20 Januari 2021, Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 20 Januari 2021, Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

Hal. 2 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda gunung warna putih hijau merek Phoenix;
 - 1 (satu) unit sepeda gunung warna putih merah merek Wimcycle;Dikembalikan kepada Saksi Eka Wati;
4. Menghukum M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim”;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo** bersama-sama dengan Saksi Eva Dia Dora (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kios Terdakwa yang berada di Jalan Utama Desa Pasir Panjang RT. 01 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Hal. 3 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 November sekira pukul 17.00 WIB Fitriani (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke kios sepeda milik Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo dan Saksi Eva Dia Dora yang berada di Jalan Utama Desa Pasir Panjang RT. 01 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menawarkan 3 (tiga) unit sepeda. Selanjutnya Saksi Eva Dia Dora menyuruh Fitriani untuk membawa sepeda tersebut ke kios. Sekira jam 19.00 WIB Fitriani dengan menggunakan sepeda motor datang kembali ke kios Terdakwa membawa 3 (tiga) unit sepeda yaitu 1 (satu) unit merek Wimcycle warna putih list merah, 1 (satu) unit merek Phoenix warna putih list hijau dan 1 (satu) unit merek Polygon warna coklat yang dinaikkan di atas sepeda motor, lalu Terdakwa menurunkan ketiga unit sepeda tersebut. Setelah tawar menawar disepakati harga ketiga unit sepeda tersebut sebesar Rp1.650.000,00 (satujuta enamratus limapuluh ribu Rupiah); Kemudian Saksi Eva Dia Dora menyerahkan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satujuta enamratus limapuluh ribu Rupiah) kepada Fitriani;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda yang dijual oleh Fitriani tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Nur Salim bersama-sama dengan Ade Gunawan dan Muhammad Dolat (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) dengan rincian 1 (satu) unit merek Wimcycle warna putih list merah dan 1 (satu) unit merek Phoenix warna putih list hijau adalah milik Saksi Ekawati, sedangkan 1 (satu) unit merek Polygon warna coklat diambil dari sebuah rumah yang tidak jauh rumah Saksi Ekawati;

Hal. 4 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Eva Dia Dora mengetahui 3 (tiga) unit sepeda yang dibelinya dari Fitriani tersebut di bawah harga pasaran dan patut diduga merupakan hasil kejahatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Sub 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Muhammad Dolat bin Ahmad Riyadi alias Dedi

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekira pukul 01.00 WIB, Anak Saksi, Anak Saksi Ade Gunawan bin Arifin dan Saksi Nur Salim alias Salim bin Rahmaji, telah mengambil 2 (dua) unit sepeda gunung merek Wimcycle dan Phoenix bertempat di kediaman Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah yang berlokasi di Jalan A. Yani Gang Rarait 9, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain ke-2 (dua) unit sepeda gunung tersebut, maka Anak Saksi, Anak Saksi Ade Gunawan bin Arifin dan Saksi Nur Salim alias Salim bin Rahmaji, telah mengambil pula 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon yang berada tidak jauh dari kediaman Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah tersebut;
- Bahwa selanjutnya ke-3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut dibawa menuju ke kediaman Saksi Nur Salim alias Salim bin Rahmaji dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa setelah ke-3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut laku terjual, maka Anak Saksi diberi uang oleh Saksi Nur Salim alias Salim bin Rahmaji sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Ade Gunawan bin Arifin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekira pukul 01.00 WIB, Anak Saksi, Anak Saksi Muhammad Dolat bin Ahmad Riyadi alias Dedi dan Saksi Nur Salim alias Salim bin Rahmaji, telah mengambil 2 (dua) unit sepeda gunung merek Wimcycle dan Phoenix bertempat di kediaman Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah yang berlokasi di Jalan A. Yani Gang Rarait 9, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain ke-2 (dua) unit sepeda gunung tersebut, maka Anak Saksi, Anak Saksi Muhammad Dolat bin Ahmad Riyadi alias Dedi dan Saksi Nur Salim alias Salim bin Rahmaji, telah mengambil pula 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon yang berada tidak jauh dari kediaman Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah tersebut;
- Bahwa selanjutnya ke-3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut dibawa menuju ke kediaman Saksi Nur Salim alias Salim bin Rahmaji dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa setelah ke-3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut laku terjual, maka Anak Saksi diberi uang oleh Saksi Nur Salim alias Salim bin Rahmaji sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nur Salim alias Salim bin Rahmaji

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi, Anak Saksi Ade Gunawan bin Arifin dan Anak Saksi Muhammad Dolat bin Ahmad Riyadi alias Dedi, telah mengambil 2 (dua) unit sepeda gunung merek Wimcycle dan Phoenix bertempat di kediaman Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah yang berlokasi di Jalan A. Yani Gang Rarait 9, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain ke-2 (dua) unit sepeda gunung tersebut, maka Saksi, Anak Saksi Ade Gunawan bin Arifin dan Anak Saksi Muhammad Dolat bin Ahmad Riyadi alias Dedi, telah mengambil pula 1 (satu) unit

Hal. 6 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



sepeda gunung merek Polygon yang berada tidak jauh dari kediaman Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah tersebut;

- Bahwa selanjutnya ke-3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut dibawa menuju ke kediaman Saksi dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa pada ke-esokan harinya, Saksi meminta kepada Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim agar supaya segera menjual ke-3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim tersebut berhasil mendapatkan calon pembeli, yakni Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan yang tidak lain adalah merupakan isteri daripada Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo sendiri;
- Bahwa pada akhirnya ke-3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut laku terjual dengan harga Rp1.650.000,00 (satujuta enamratus limapuluh ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi datang ke toko sepeda bekas milik Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo, dan di tempat tersebut Saksi bertemu dan bernegosiasi dengan Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan yang tidak lain adalah merupakan isteri daripada Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo sendiri;
- Bahwa negosiasi mana berkenaan dengan penjualan akan 3 (tiga) unit sepeda gunung, masing-masing merek Wimcycle, Phoenix dan Polygon;
- Bahwa Saksi sendiri mengaku kepada Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan jika ke-3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut adalah merupakan milik daripada sepupu Saksi yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa pada awalnya Saksi menawarkan ke-3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (duajuta Rupiah), akan tetapi Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan tidak menyanggupinya;

Hal. 7 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



- Bahwa pada akhirnya Saksi dan Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan bersepakat pada harga Rp1.650.000,00 (satujuta enamratus limapuluh ribu Rupiah);
- Bahwa selama proses transaksi tersebut Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo ada di lokasi, walau terlihat sibuk dengan pekerjaannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo tersebut mengetahui maksud dan tujuan kedatangan Saksi, di mana Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo sendiri yang membantu Saksi dalam menurunkan ke-3 (tiga) unit sepeda gunung yang akan dibelinya tersebut dari atas sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim datang ke toko sepeda bekas milik Saksi yang berlokasi di Jalan Utama Desa Pasir Panjang RT. 01, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim tersebut terlibat dalam suatu negosiasi yang berkenaan dengan 3 (tiga) unit sepeda gunung, masing-masing merek Wimcycle, Phoenix dan Polygon;
- Bahwa Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim sendiri mengaku kepada Saksi jika ke-3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut adalah merupakan milik daripada sepupunya yang sedang sangat membutuhkan uang;
- Bahwa pada awalnya Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim menawarkan ke-3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (duajuta Rupiah), akan tetapi Saksi tidak menyanggupinya;
- Bahwa pada akhirnya Saksi dan Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim bersepakat pada harga Rp1.650.000,00 (satujuta enamratus

Hal. 8 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



limapuluh ribu Rupiah), adapun harga kesepakatan mana masih berada jauh di bawah harga yang berlaku di pasaran;

- Bahwa selama proses transaksi tersebut Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo ada di lokasi, walau terlihat sibuk dengan pekerjaannya sendiri;
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo tersebut adalah merupakan suami daripada Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo tersebut mengetahui maksud dan tujuan kedatangan Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim, di mana Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo sendiri yang membantu Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim dalam menurunkan ke-3 (tiga) unit sepeda gunung yang akan dibelinya tersebut dari atas sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekira pukul 05.00 WIB, Saksi baru mengetahui jika 2 (dua) unit sepeda gunung milik Saksi telah hilang (dalam hal ini masing-masing merek Wimcyle dan Phoenix);
- Bahwa ke-2 (dua) unit sepeda gunung tersebut, sebelumnya diletakkan begitu saja di halaman rumah Saksi yang berlokasi di Jalan A. Yani Gang Rarait 9, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada pada hari Rabu malam Kamis, Saksi mendapati jika ke-2 (dua) unit sepeda gunung milik Saksi tersebut ditawarkan melalui laman berniaga Pangkalan Bun oleh Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan;
- Bahwa kerugian materiil yang timbul oleh karena hilangnya ke-2 (dua) unit sepeda gunung tersebut kurang lebih senilai Rp5.000.000,00 (limajuta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



7. Anak Saksi Ari Anggara Saputra bin H. Juhriansyah

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda gunung (dalam hal ini masing-masing merek Wimcyle dan Phoenix);
- Bahwa ke-2 (dua) unit sepeda gunung tersebut, sebelumnya diletakkan begitu saja di halaman rumah Eka Wati binti H. Juhriansyah yang berlokasi di Jalan A. Yani Gang Rarait 9, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu malam Kamis, Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah tersebut mendapati jika ke-2 (dua) unit sepeda gunung milik Saksi tersebut ditawarkan melalui laman berniaga Pangkalan Bun oleh Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan;
- Bahwa kerugian materiil yang timbul oleh karena hilangnya ke-2 (dua) unit sepeda gunung tersebut kurang lebih senilai Rp5.000.000,00 (limajuta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah benar suami daripada Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan tersebut memiliki usaha yang bergerak di bidang jual beli sepeda bekas, spare part sepeda dan/serta jasa reparasi sepeda;
- Bahwa Terdakwa sendiri memang mengetahui secara langsung akan adanya suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan dan Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim;
- Bahwa barang yang ditawarkan oleh Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim itu sendiri adalah berupa 3 (tiga) unit sepeda gunung, masing-masing merek Wimcyle, Phoenix dan Polygon;

Hal. 10 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



- Bahwa pada akhirnya Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan dan Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim berhasil menjalin kesepakatan pada harga Rp1.650.000,00 (satujuta enamratus limapuluh ribu Rupiah);
- Bahwa harga kesepakatan di atas tentunya masih berada jauh di bawah harga yang berlaku di pasaran;
- Bahwa Terdakwa sendiri telah menyetujui pembelian dimaksud;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda gunung warna putih hijau dengan merek *Phoenix*;
- 1 (satu) unit sepeda gunung warna putih merah dengan merek *Wimcycle*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Anak Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di toko sepeda bekas milik Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo yang berlokasi di Jalan Utama Desa Pasir Panjang RT. 01, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi suatu transaksi jual beli atas 3 (tiga) unit sepeda gunung, masing-masing merek *Wimcycle*, *Phoenix* dan *Polygon*;
- Bahwa benar transaksi itu sendiri dilakukan sedemikian rupa oleh Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan yang notabene isteri daripada Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo sendiri dengan Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim;
- Bahwa benar 3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut pada awalnya ditawarkan oleh Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim dengan harga Rp2.000.000,00 (duajuta Rupiah), sampai pada akhirnya bersedia dilepas dengan harga Rp1.650.000,00 (satujuta enamratus limapuluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar harga kesepakatan di atas tentunya masih berada jauh di bawah harga yang berlaku di pasaran, dan Terdakwa M. Sulakno

Hal. 11 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



Abadi bin Agus Sutomo sendiri sudah sangat paham akan hal tersebut;

- Bahwa benar 2 (dua) di antara 3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut adalah kepunyaan daripada Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah yang hilang (dicuri) dari halaman rumahnya pada pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa benar kerugian materiil yang diderita oleh Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah yang timbul oleh karena hilangnya ke-2 (dua) unit sepeda gunung miliknya tersebut kurang lebih senilai Rp5.000.000,00 (limajuta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Sub 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur barang-siapa;
- Unsur membeli sesuatu barang yang patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;
- Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang-siapa;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



Ad. 2 Unsur membeli sesuatu barang yang patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

membeli: Membayar sesuatu barang untuk dimiliki;

Barang: sesuatu yang dalam lalu lintas perdagangan (baik benda bergerak /tidak bergerak ataupun benda berwujud/tidak berwujud);

Patut diduga: frase tersebut dalam unsur ini adalah berkenaan dengan suatu sikap yang patut dan pantas dari seseorang yang memiliki akal sehat guna melakukan suatu penilaian, di mana seseorang tersebut dituntut untuk berhati-hati dan seksama perihal asal usul suatu barang dengan memperhatikan profil daripada barang itu sendiri baik secara fisik ataupun yuridis;

Kejahatan: disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata dan telah terungkap dipersidangan jika Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo dan Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan adalah merupakan pasangan suami isteri yang mengelola suatu usaha yang bergerak di bidang jual beli sepeda bekas, spare part sepeda dan/serta jasa reparasi sepeda;

-----Menimbang, bahwa tempat usaha dimaksud berlokasi di Jalan Utama Desa Pasir Panjang RT. 01, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

-----Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, sekira pukul 19.00 WIB, di toko sepeda bekas milik Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo tersebut, dikunjungi oleh Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim yang datang seorang diri dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda gunung, masing-masing merek Wimcycle, Phoenix dan Polygon yang semuanya itu diangkut hanya dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim, tidak lain dan tidak bukan, adalah dalam rangka menawarkan dan/serta menjual 3 (tiga) unit sepeda gunung dimaksud;

Hal. 13 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo sendiri sedang memiliki kesibukan, maka Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim tersebut dilayani oleh Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan;

-----Menimbang, bahwa sejurus kemudian, terjadilah negosiasi di antara Saksi Fitriyani binti Muhammad Kasim dan Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan, sampai pada akhirnya 3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut berhasil berpindah tangan kepada Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan dengan harga Rp1.650.000,00 (satujuta enamratus limapuluh ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa harga kesepakatan di atas tentunya masih berada jauh di bawah harga yang berlaku di pasaran, mengingat kondisi daripada ke-3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut masih sangat baik;

-----Menimbang, bahwa terlebih lagi, pada kenyataannya 2 (dua) di antara 3 (tiga) unit sepeda gunung tersebut adalah kepunyaan daripada Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah yang hilang (dicuri) dari halaman rumahnya pada pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekira pukul 01.00 WIB;

-----Menimbang, bahwa sudah sepatutnya Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo dan Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan yang notabene pelaku usaha jual beli sepeda bekas dapat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi semacam ini, terlebih lagi aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan penjualan barang hasil kejahatan adalah merupakan sesuatu yang sudah marak terjadi di masyarakat, dan yang demikian ini sudah diketahui secara umum;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;**

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Orang yang melakukan: yang secara langsung melakukan seluruh anasir tindak pidana baik seorang diri ataupun secara bersama-sama;

Hal. 14 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



Yang menyuruh melakukan: dalam tindak pidana ini terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelaku, di mana salah satunya tidak secara langsung melakukan anasir tindak pidana baik sebagian ataupun seluruhnya, melainkan memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan itu mewakili kehendaknya, dan orang mana yang diperintah tersebut harus dalam keadaan tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban pidananya;

Yang turut melakukan perbuatan itu: dapat diartikan sebagai mereka-mereka yang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, akan tetapi dalam kualitas perbuatan yang berbeda, yakni adanya orang/pelaku yang dikualifikasi sebagai mereka yang melakukan sebagaimana definisi pertama di atas dan orang/pelaku lain yang dikualifikasi sebagai mereka yang turut melakukan perbuatan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik di atas telah terpenuhi seluruhnya dan terhadap uraian mana dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim beranggapan telah sedemikian rincinya sehingga cukup mendeskripsikan bagaimana tindak pidana *a quo* dilakukan dan apa peran dari Terdakwa M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo dan Saksi Eva Dia Dora binti Darpulan tersebut;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi PUTUSAN ini dan menghindari pengulangan pertimbangan maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur di atas, sepanjang berkaitan dan relevan, pertimbangan tersebut mutatis mutandis dalam membuktikan unsur ini;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 480 Sub 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus

Hal. 15 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



pidana atas diri Terdakwa maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda gunung warna putih hijau dengan merek Phoenix;
- 1 (satu) unit sepeda gunung warna putih merah dengan merek Wimcycle;

oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan kepunyaan Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah yang hilang dalam suatu tindak pidana pencurian, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut "**dikembalikan kepada Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah**";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa kejahatan penadahan berpotensi memicu tumbuh kembangnya kejahatan lain yang berkenaan dengan harta benda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Hal. 16 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Sub 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sulakno Abadi bin Agus Sutomo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda gunung warna putih hijau dengan merek Phoenix;
 - 1 (satu) unit sepeda gunung warna putih merah dengan merek Wimcycle;

Dikembalikan kepada Saksi Eka Wati binti H. Juhriansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2021**, oleh **Muhammad Ramdes, S.H** selaku Hakim Ketua, **Heru Karyono, S.H** dan

Hal. 17 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ucok Richon Manik, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Handoko, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

1. Heru Karyono, S.H.

2. Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua Sidang,

Muhammad Ramdes, S.H.

Panitera Pengganti,

Ucok Richon Manik, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal./Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)